

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah terjadi revolusi industri di Inggris manusia mengalami perkembangan yang cepat dan pesat, perubahan yang terjadi ini mencakup pada skala global dengan didukung oleh perkembangan teknologi. Terjadinya revolusi industri pun merubah pola interaksi antara manusia dengan lingkungan, di zaman ini pola yang terbentuk adalah tentang menguasai kekayaan alam yang lebih tepatnya mengarah pada eksploitasi untuk memperkaya kelompok, individu, maupun komunitas. Atas fenomena eksploitasi terhadap lingkungan ini menciptakan gejala-gejala kerusakan pada lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan. Atas dasar peristiwa tersebut para ahli lingkungan pun mulai mencoba menggunakan konsep dari ekonomi politik guna mengungkap keterkaitan dalam dinamika lingkungan. Ekonomi politik dipilih karena dalam pembentukan konsep ini didasarkan atas strukturalis dan materialis yang merupakan ciri dari masyarakat modern. Pemikiran tersebut kemudian menghasilkan cabang ilmu baru yaitu ekologi politik.

Ekologi politik adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sosial politik pada lingkungan. Tujuan dari ekologi politik ini tidak hanya sekedar menjelaskan mengenai fenomena perubahan lingkungan melainkan mulai mencoba memperbaharui mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu pun ekologi politik hadir sebagai pisau analisis yang memungkinkan ilmunya dapat mengetahui kaitan-kaitan atas

masalah degradasi dan masalah lainnya seperti keterbelakangan, marginalisasi politik dan ekonomi, serta hubungan neo-kolonial. Secara umum ekologi sendiri mendeskripsikan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan, ekologi politik hadir dari antitesa konsep pembangunan pada revolusi industri serta pembangunan kembali bangsa-bangsa pasca perang dunia ke-2. Kajian ilmu pengetahuan ini berfokus pada perebutan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan yang melibatkan institusi, identitas, kelompok, dan sumber daya alam (aset material).

Dalam perkembangan zaman, ekologi politik mulai terasingkan dari masyarakat dan politik itu sendiri, karena konsep awal dari ekologi politik ini perlahan mulai dihilangkan dari dialog ekologi politik itu sendiri. Namun, jika dilihat lebih luas ekologi politik ini hadir dalam berbagai permasalahan kaum kelas bawah yang menderita karena pembangunan ekonomi global yang berjalan tidak selaras dan malah memiskinkan serta merenggut sumber daya alam mereka walaupun masyarakat di kelas bawah ini pun membutuhkan pembangunan. Dalam konteks pembangunan, DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan pembangunan tertinggi dan cepat di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan menjadi Jakarta sebagai kota rujukan untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik di Indonesia. Hal pendukung lainnya adalah dengan DKI Jakarta sebagai kota pergerakan ekonomi nasional dimana jika mengacu pada PDRB ADHB di tahun 2021 perekonomian DKI Jakarta mencapai 2,91

kuadriliun dan jika mengacu pada PDRB ADHK tahun 2010 perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 3,56%.

Kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan seutuhnya merupakan hak dari pemerintah daerah karena setelah reformasi tahun 1998 pemerintahan Indonesia yang sentralistis berubah menjadi pemerintahan desentralisasi. Perubahan ini dilakukan karena terdapat kesenjangan dalam hal pembangunan sosial, ekonomi, dan politik antara pusat dan daerah. Sehingga melalui UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah otonomi daerah diaplikasikan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pemerintah desentralisasi ini bercirikan sebagai pemberian kekuasaan seluas-luasnya kepada daerah untuk dapat membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki daerah masing-masing guna mensejahterakan masyarakatnya. Khusus untuk DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia pemerintah desentralisasi dilakukan dengan sifat khusus yaitu diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintahan di Jakarta dilaksanakan dengan asas otonomi, dekonsentrasi, pembantuan, dan kekhususan sebagaimana perannya yaitu sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Dengan hal tersebut maka pembangunan-pembangunan yang ada di DKI Jakarta seutuhnya berada di tangan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Menjadi permasalahan disini adalah tentang bagaimana seorang kepala daerah membangun wilayah kekuasaannya dengan memperhatikan tentang aspek pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di wilayahnya. Dalam aspek geografi dan demografi DKI Jakarta sendiri memiliki luas wilayah

661.5 km² dengan jumlah penduduk di tahun 2018 sebesar 10.467.629 jiwa. DKI Jakarta tidak memiliki kekayaan alam seperti batu bara atau minyak bumi, DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional karena sebagai ibu kota negara Indonesia pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan Pendidikan yang ada di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional pun banyak bertempat di Jakarta, pergerakan ekonomi yang ada di Jakarta lebih pada pengadaan jasa dengan pusat perbelanjaan, pabrik industri, perkantoran, dan kantor pemerintah negara.

Latar belakang pembangunan dan potensi ekonomi yang tidak dibarengi dengan peraturan pemerintah provinsi yang mengamankan pembangunan berkelanjutan kemudian menciptakan permasalahan lingkungan hidup yang kompleks di DKI Jakarta. Dengan DKI menjadi kota favorit urbanisasi meninggalkan krisis lahan untuk tempat tinggal, pengadaan lahan untuk kegiatan ekonomi (perkantoran dan pusat perbelanjaan) polusi, dan sulitnya pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang diamankan oleh UU No. 26 Tahun 2007. Tingginya urbanisasi dan pembangunan pusat perekonomian di Jakarta membuat permasalahan lingkungan di DKI Jakarta terjadi sangat kompleks seperti bencana banjir yang menjadi agenda tahunan, polusi yang buruk menempatkan DKI Jakarta sebagai kota dengan kategori udara buruk peringkat 1 di dunia berdasarkan IQAir, dan pengelolaan sampah yang belum dapat ditangani.




Gambar 1. 1 Indeks Polusi DKI Jakarta

(Sumber: Instagram WALHI Jakarta)

Dalam penanganan kasus-kasus ekologi, pemerintah DKI Jakarta cenderung lambat dan juga hasil yang di tunjukan hanya berjalan di tempat. Selain itu pun kebijakan ekologi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah ekologi memiliki pola akan penciptaan ketergantungan dan mendatangkan proyek-proyek berikutnya. Seperti betonisasi maupun tanggul, proyek tersebut akan menciptakan proyek selanjutnya seperti perbaikan, pemeliharaan, serta pengadaan perihal mesin pompa. Dalam pengadaan mesin pompa ini pun dibutuhkan pemeliharaan, pengadaan baru, sampai perbaikan. Dalam proyek betonisasi Ciliwung (proyek normalisasi) misalnya, merupakan hal yang dapat dikatakan tidak tepat karena dengan membiarkan sungai dalam bentuk alaminya saja akan menjadi sebuah solusi atas permasalahan banjir dalam kurun waktu yang panjang maka tidak perlu melakukan kebijakan yang sulit dalam menangani permasalahan ekologi.

Penanganan dari Pemprov pun cenderung berputar-putar dan berakhir menciptakan permasalahan baru akibat dari kebijakan yang dibuat seperti yang dijelaskan di atas menciptakan permasalahan ekologi di Jakarta semakin

kompleks. Padahal penanganan dari permasalahan di atas salah satunya dapat diselesaikan dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau yang mana negara pun telah mengamanatkan melalui UU No. 26 Tahun 2007 bahwa seluruh kota di Indonesia wajib memiliki 30% dari total luas wilayah untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka publik (*open space*) di daerah perkotaan meliputi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan masuk kedalam kelompok ruang terbuka (*open space*) di wilayah perkotaan yang didalamnya berisikan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi dalam rangka mendukung pemanfaatan ekologis, sosial budaya, dan arsitektur yang dapat memberikan manfaat ekonomi masyarakat. Kebutuhan luas lahan minimum untuk RTH wilayah perkotaan sesuai dengan UUPR No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 005/Prt/M/2008 yang merupakan pedoman dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah 30%.



Gambar 1. 2 Tata Ruang Wilayah Kota

(Sumber: A Prihandono, "Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No.6/2007 Tentang Penataan Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah,")

Berdasarkan bagan diatas dapat dipahami bahwa RTH dibagi menjadi dua yaitu RTH publik dan Privat. Fungsi utama dari RTH publik maupun privat ini adalah ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Berikut merupakan uraiannya:


1. Ekologis: dari sisi ekologis penyediaan RTH dapat menjadi tiga kategori yaitu:

- a) Area peresapan air dengan bentuk taman, lapangan olahraga, dan kebun raya
- b) Daerah tangkapan air berupa kolam dan danau
- c) Penjaga aliran air dengan bentuk jalur hijau bantaran sungai serta pantai

Dengan hal tersebut maka RTH memiliki banyak fungsi dimulai dari pengendali banjir, menjaga konservasi air tanah, menjadi paru-paru kota, dan dapat membantu menyerap polutan dan sebagai sumber oksigen. Dengan ini mengapa RTH diperlukan dibangun oleh pemerintah dan posisinya harus berada di pusat kota.

2. Ekonomi: saat RTH mulai meningkat maka kualitas kehidupan warga dan dampak polusi akan berkurang yang menghasilkan kesehatan masyarakat meningkat, dengan hal ini pemerintah dapat menghemat anggaran kesehatan masyarakat serta mampu membuat masyarakat bekerja dengan produktif.
3. Sosial: adanya RTH ini dapat menjadi ruang interaksi sosial yang terbuka dan murah bagi seluruh masyarakat yang tidak mengenal struktur sosial.

Dengan manfaat RTH yang sedemikian banyaknya semakin menjadikan RTH satu hal yang penting dalam menyeimbangkan ekologi dalam kehidupan perkotaan seperti DKI Jakarta, selain itu pun penyediaan RTH dapat menjadi salah satu penyelesaian permasalahan ekologi yang kompleks di Jakarta. Mengenai pemenuhan RTH, DKI Jakarta sendiri baru dapat membuka RTH sebesar 5,182 % data ini diambil berdasarkan website Jakartasatu.jakarta.go.id namun jika merujuk pada sumber lainnya menyatakan bahwa luas wilayah RTH yang baru di penuhi oleh Jakarta sebesar 6.556 hektar (9,97%).



Gambar 1. 3 Persentase Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta
(Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id)

Pola pemerintah yang berbelit-belit pun menciptakan stigma di masyarakat akan masalah pembebasan lahan untuk daerah hijau. Masalah tersebut terbentuk karena dalam proses merumuskan kebijakan dan pembangunan yang dilakukan, pemerintah DKI Jakarta tidak banyak melibatkan masyarakat. Selain itu pun sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tidak tuntas hal tersebut yang

akhirnya menciptakan stigma bahwa pembebasan lahan yang dilakukan mungkin saja tidak sesuai dengan sosialisasi awal. Hal lain yang mendasari pun mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sendiri rendah sehingga banyak masyarakat lebih mempercayai LSM (*Civil Society Organizations*).

Mengenai isu ekologi masyarakat Jakarta pun masih tabu karena banyakan masih mengejar pemenuhan sandang dan pangan. Sehingga isu-isu ekologi seperti ini lebih banyak digerakan oleh gerakan sosial baru. Gerakan Sosial Baru (*new social movement*) merupakan perspektif yang muncul di tahun 1960-an dan 1970-an. Gerakan ini muncul di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika yang bergerak pada isu humanis, kultural, dan non-materialistik. Gerakan sosial baru ini berbeda dengan gerakan kaum pekerja (buruh) karena gerakan yang terjadi lebih mengarah pada pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti pemerintahan yang sentralis dan hirarkis.

Gerakan ini terbentuk untuk dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan tujuan memperjuangkan masyarakat sipil yang pluralistik dan otonom. Gerakan sosial baru dengan orientasi lingkungan saat itu diberi nama *friend of the earth*. Kelompok lingkungan ini kerap menekankan perihal mandulnya solusi yang negara berikan dalam hal polusi, permasalahan global, serta isu strategis lainnya seputar lingkungan. Di Indonesia, gerakan sosial baru dalam konsentrasi lingkungan sendiri aktif dijalankan oleh Lembaga independen non-pemerintah atau dikenal dengan NGO (*Non-Government Organization*) atau

dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan ORNOP (Organisasi Non-Pemerintah) serta lebih familiar disebut sebagai LSM. Di Indonesia NGO yang bergerak di bidang lingkungan sendiri cukup banyak dan yang cukup dikenal terdapat sepuluh NGO Lingkungan, seperti dalam table di bawah.

Tabel 1. 1 Daftar NGO Lingkungan Indonesia

RANGKING	NAMA NGO
1	Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)
2	Peduli Konservasi Alam Indonesia (PEKA Indonesia)
3	Yayasan Konservasi Alam Nasional (YKAN)
4	Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (Rumah YAPEKA)
5	Yayasan Konservasi Laut (YKL)
6	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
7	Yayasan Indonesia Organic Alliance (AOI)
8	Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)
9	Greenpeace Indonesia
10	WWF Indonesia

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa gerakan sosial di bidang lingkungan yang berjalan legal dan terdaftar dalam negara terdapat sepuluh. Namun dalam hal eksistensi dan peran aktif dalam memperjuangkan isu-isu seputar lingkungan hidup adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI sebagai gerakan sosial baru melabeli gerakannya dan dirinya sebagai ORNOP dengan peran yang mereka bawaan adalah peran-peran strategis dalam proses demokratisasi, menampung aspirasi lingkungan hidup, dan fungsi kontrol dalam kebijakan pemerintah.

Dalam kasus kerusakan lingkungan hidup di DKI Jakarta WALHI terkhusus WALHI Jakarta bergerak dengan aktif melakukan advokasi, pemberian catatan, maupun ultimatum terhadap sikap yang pemerintah ambil dalam setiap

kebijakan yang melenceng dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup. Contoh nyata dalam melihat peran WALHI Jakarta yang memainkan peran sentral dalam pengawasan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dapat dilihat dengan WALHI yang mengeluarkan artikel sebagai media kritik terhadap pemerintah. Artikel tersebut diunggah dengan judul “Koalisi Pemulihan Ekologi Sungai Ciliwung Urusan Banjir: ‘Pak Wagub Jangan Bawa Jakarta Tambah Mundur’” dalam artikel ini WALHI memberikan kritiknya bahwa melakukan betonisasi pada area sungai merupakan satu perbuatan yang sia-sia saja karena dengan membiarkan sungai pada bentuk alaminya saja sudah menjadi bentuk penanggulangan banjir.

Peran dan gerakan WALHI ini pun tentunya mendapatkan pengakuan. Sebagaimana artikel yang diunggah oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dengan judul “HUT Ke-42, Inisiatif Akademi Ekologi WALHI Penting dan Strategis” artikel ini secara keseluruhan memuat akan pengaruh positif, informatif, dan advokasi yang WALHI berikan memiliki pengaruh yang mengedepankan aspek pengetahuan dan keahliannya dalam keterampilan mengelola lingkungan.

Dengan uraian diatas dan juga berdasarkan data-data yang telah penulis kumpulkan. Penulisan ini akan membahas mengenai penyelesaian masalah ekologi DKI Jakarta dengan memenuhi Ruang Terbuka Hijau sebagai penyelesaian alami sebagaimana yang dibutuhkan daerah perkotaan adalah penyeimbang maka RTH dipilih dapat menjadi salah-satu penanganan masalah

ekologi di DKI Jakarta yang tepat. Dengan hal tersebut penulis pun menggunakan pendekatan ekologi politik dan juga gerakan sosial baru.

Pendekatan ekologi politik dipilih oleh penulis karena dalam fokus kajian ini akan menggunakan sudut pandang ekonomi politik dan dinamika kebijakan lingkungan hidup. Dalam ekologi politik menekankan pada kondisi dan konsekuensi politik yang tercipta terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. maksudnya adalah fokus pendekatan ini berpacu pada aktor pembuat kebijakan yang memiliki wewenang besar dalam membuat sebuah kebijakan, janji politik semasa pencalonan diri sebagai kepala daerah merupakan salah satu hal yang disorot dalam mengamati bagaimana jalannya pemerintahan era pemerintah tersebut. Dengan pendekatan ekologi politik pun dapat kemudian dipetakan mengenai konflik kepentingan yang tercipta antara *stakeholder* yang ada. Pendekatan ini pun melihat bagaimana kemudian pengelolaan lingkungan dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat digunakan secara politis. Dengan ini maka akan dipahami bagaimana konflik kepentingan terjadi antara *stakeholder*, pemerintah dan masyarakat akan sulitnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta.

Sedangkan Gerakan Sosial Baru digunakan sebagai Organisasi Non Pemerintah yang akan memainkan perannya sebagai penyambung tali aspirasi dari masyarakat. Karena dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Sunaryo dijelaskan bahwa masyarakat lebih memilih mendatangi ORNOP/LSM untuk dapat membantu mereka dalam menyuarakan aspirasinya. Ilmuwan politik yaitu Gabriel Almond dalam teori sistem politik

memandang bahwa gerakan sosial ini merupakan bentuk *feedback* dari masyarakat perihal *input* dan *output* dari sebuah kebijakan. Selain itu pun dalam konsep otonomi daerah ORNOP ini dapat menciptakan *check and balance*. Dengan ini penulis menggunakan WALHI sebagai gerakan sosial baru di bidang lingkungan yang menjadi Lembaga penyambung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hak masyarakat akan lingkungan hidup.

Penulis memilih WALHI sebagai ORNOP yang mengawal isu pemenuhan RTH karena catatan-catatan kasus yang ditangani WALHI sudah sangat banyak dari zaman Orde Baru sampai saat ini. Misalnya di tahun 1988 WALHI melakukan penggugatan terhadap kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Inti Indorayon Sumatera, kasus DAM Kota Panjang di Sumatera WALHI menggugat pemerintah TEPSCO, Jepang, dan JBIC atas hutang yang diberikan kepada pemerintah Indonesia guna membangun DAM di kota Panjang yang menghancurkan spesies lingkungan dan mengusir rakyat setempat, kasus ini terjadi di tahun 2003. Serta masih banyak kasus lainnya yang menjadikan WALHI sebagai ORNOP yang memperjuangkan aspirasi dan hak dari masyarakat. Selain itu pun WALHI selalu memperbaharui permasalahan-permasalahan lingkungan yang sedang terjadi. Bisa dikatakan memilih WALHI sebagai ORNOP dalam penelitian ini karena WALHI melakukan pengamatan dan secara tidak langsung, kemudian memainkan peran pengawasannya akan pembangunan pemerintah yang berbasiskan environment.

1.2 Rumusan Masalah

Terkhusus daerah DKI Jakarta permasalahan yang muncul adalah mengenai bagaimana pemanfaatan dan tata kelola kota yang mampu melaksanakan pembangunan berdasarkan pada wawasan lingkungan hidup. Karena kasus besar Jakarta adalah tentang ketersediaan lahan untuk daerah resapan air, dan hutan kota yang langka. Karena mengacu pada data yang ada bahwa sekitar 58.390 hektar lahan di DKI Jakarta digunakan untuk pemukiman dan perkantoran, jika dipresentasikan jumlah tersebut adalah 90% dari luas DKI Jakarta.¹

Dengan sulitnya menyisakan ruang untuk daerah hijau (Ruang Terbuka Hijau) pemerintah DKI Jakarta memerlukan dana yang besar untuk pembebasan lahan yang kemudian akan dipergunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam prosesnya pembebasan lahan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena harga tanah di DKI Jakarta yang memiliki nilai fantastis dan juga korupsi yang dilakukan oknum pemerintah maupun tender tidak dapat dihindari. Maka dengan hal tersebut dalam melihat permasalahan ini pun penulis menggunakan *civil society* sebagai pihak yang netral dengan tujuan mampu mendorong pemerintah DKI Jakarta memenuhi jumlah minimum RTH berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007. Maka dengan hal tersebut, berdasarkan pada uraian di atas pertanyaan penelitian ini adalah:

¹ Eviera Fadjar Pusporini, "Ruang Terbuka Hijau 10 Persen Dari Luas Jakarta," Tempo.Com, November 3, 2013, <https://metro.tempo.co/read/526814/ruang-terbuka-hijau-10-persen-dari-luas-jakarta> (diakses pada 8 November 2022).

1. Mengapa Pemerintah DKI Jakarta belum mampu merealisasikan amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 mengenai pemenuhan RTH sebesar 30% di tahun 2017-2021?
2. Bagaimana WALHI memainkan peran pengawasannya terhadap pemerintah DKI Jakarta mengenai pemenuhan RTH 30% di tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjelaskan mengapa pemerintah DKI Jakarta belum mampu merealisasikan amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 mengenai pemenuhan RTH sebesar 30% di tahun 2017-2021.
2. Untuk dapat mendeskripsikan mengenai peran pengawasan yang dilakukan oleh WALHI terhadap pemerintah DKI Jakarta tentang pemenuhan RTH sebesar 30% dalam kurun waktu 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang mengarah pada signifikansi dalam hal:

- 1) Secara Teoritis: penulis berharap tulisan ini kemudian dapat memberikan sebuah kontribusi sebagai pemikiran ilmiah serta pemahaman yang baru mengenai kajian ekologi politik, politik lingkungan, dan politik agraria. Agar kedepannya penulis yang akan mengangkat tema yang sama dapat menjadikan penelitian ini sebagai kerangka acuan teoritis kedepannya.

- 2) Secara Akademis: dengan ditulisnya penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat membantu mahasiswa yang akan menulis skripsi dan membutuhkan ide mengenai hal yang harus di cari tau.
- 3) Secara Praktis: dengan ditulisnya penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memiliki manfaat serta mampu menjadi bahan acuan untuk berbagai pihak yang memiliki ketertarikan mengenai RTH DKI Jakarta di tahun 2017-2021. Selain itu pun penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengantar penelitian yang sama di tahun berikutnya sebagai penilaian atas keseriusan WALHI sebagai ORNOP yang aktif dan mewakili rakyat.
- 4) Secara Sosial: peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat umum, kalangan akademisi, dan juga pelajar yang kemudian menjadikan penelitian ini menjadi sebuah acuan dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- 5) Secara Metodologis: penulis mengharapkan di penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan, teknik, serta metode lainnya. Sehingga penelitian mengenai tema ini akan semakin kaya dengan berbagai perspektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai uraian permasalahan mengenai fenomena yang akan dikaji yaitu

mengenai fungsi WALHI sebagai ORNOP/ORNOP berbasis lingkungan yang mengawasi pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di periode 2017-2021. Selain itu pun masih dalam bab ini penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji, tujuan dari dilakukannya penelitian, dan manfaat yang didapatkan secara umum dan akademis dari dilakukannya penelitian mengenai peran pengawasan WALHI dalam ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

BAB II : Pada bab ini penulis memaparkan studi terdahulu dengan tema dan kajian yang sama dengan tujuan sebagai pembandingan dan juga dalam bab ini penulis paparkan perihal teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Dalam bab tiga ini penulis uraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Umumnya dalam bab ini merupakan teknis pengumpulan data penelitian.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menggambarkan mengenai profil singkat dari WALHI serta menjelaskan gambaran umum dari DKI Jakarta mengenai persebaran penduduk, luas wilayah, dan berapa persen ruang terbuka hijau yang sudah tersedia di DKI Jakarta.

BAB V : Dalam bab ini penulis menjelaskan pertanyaan penelitian dengan memaparkan hasil temuan data lapangan sebagai pendukung argumentasi penulis dalam penelitian ini.

BAB VI : Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

Daftar : Dalam bab ini berisikan sumber-sumber penelitian yang

Pustaka penulis gunakan sebagai bahan bacaan dan juga data pendukung penelitian.

